

## *Implementation of Kafalah Contracts in Sharia Finance*

# Implementasi Akad Kafalah dalam Keuangan Syariah

Inayatul Maulana Qutsi

Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

✉ 220711100053@student.trunojoyo.ac.id

Received: 09-12-2024

Revised: 15-12-2024

Accepted: 16-12-2024

### **ABSTRACT**

*Kafalah is a guarantee concept in the Islamic economic system which is rooted in Islamic legal traditions. Even though various schools of jurisprudence interpret it slightly differently, the essence still refers to a guarantee or guarantee between parties. The Qur'an and the hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasalam are the legal basis for kafalah. In the context of sharia finance, the kafalah contract acts as a mechanism to support transactions that comply with sharia principles by prioritizing the values of justice, transparency and responsibility. The implementation of kafalah contracts is carried out in various financial products, such as financing guarantees, sharia letters of credit, and project or contract guarantees. This contract involves three main parties, namely the guarantor (kafil), the guaranteed party (makful 'anhu), and the party receiving the guarantee (makful labu). The guarantor is responsible for covering the obligations of the guaranteed party in the event of default. Implementing a kafalah contract has its own challenges, such as risk management, compliance with sharia, and integration with financial regulations. However, this contract also provides significant benefits, such as increasing trust between the parties, mitigating risks, and strengthening financial stability. This research aims to explore the concept, mechanism and benefits of implementing the kafalah contract and its impact on the development of the sharia financial industry. With good management and continuous innovation, the kafalah contract can become the main pillar in supporting sustainable sharia economic growth.*

**Keywords:** contract, kafalah, guarantee

### **ABSTRAK**

*Kafalah merupakan konsep penjaminan dalam sistem ekonomi Islam yang berakar pada tradisi hukum Islam. Meski berbagai*



This article is licensed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

mazhab fikih menafsirkannya sedikit berbeda, esensinya tetap merujuk pada jaminan atau garansi antarpihak. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasalam menjadi dasar hukum kafalah. Dalam konteks keuangan syariah, akad kafalah berperan sebagai mekanisme untuk mendukung transaksi yang sesuai dengan prinsip syariah dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan tanggung jawab. Implementasi akad kafalah dilakukan dalam berbagai produk keuangan, seperti penjaminan pembiayaan, letter of credit syariah, dan penjaminan proyek atau kontrak. Akad ini melibatkan tiga pihak utama, yaitu penjamin (*kafil*), pihak yang dijamin (*makful 'anhu*), dan pihak yang menerima jaminan (*makful labu*). Penjamin bertanggung jawab untuk menanggung kewajiban pihak yang dijamin jika terjadi wanprestasi. Implementasi akad kafalah memiliki tantangan tersendiri, seperti pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap syariah, dan integrasi dengan regulasi keuangan. Namun, akad ini juga memberikan manfaat signifikan, seperti meningkatkan kepercayaan antara para pihak, memitigasi risiko, dan memperkuat stabilitas keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep, mekanisme, dan manfaat implementasi akad kafalah serta dampaknya terhadap perkembangan industri keuangan syariah. Dengan pengelolaan yang baik dan inovasi yang berkelanjutan, akad kafalah dapat menjadi pilar utama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan.

**Kata kunci:** akad, kafalah, jaminan

## PENDAHULUAN

Muamalah mencakup berbagai aspek kehidupan sehari-hari, meliputi urusan pribadi dan publik seperti pernikahan, perjanjian, hukum pidana, dan peradilan. Dalam konteks ekonomi, konsep akad atau perjanjian menjadi sangat penting. Akad didefinisikan sebagai kesepakatan hukum antara dua pihak yang melakukan ijab dan kabul sesuai syariat Islam, dengan implikasi hukum yang mengikat. Konsep ini sangat krusial dalam lembaga keuangan syariah, menjadi penentu apakah suatu transaksi diperbolehkan atau tidak menurut prinsip Islam. Ketika membahas struktur kontrak, terutama dalam konteks lembaga keuangan syariah, akad menjadi fondasi utama. Ini menjadi instrumen dasar yang

menentukan keabsahan suatu transaksi atau kegiatan dari perspektif hukum Islam.<sup>1</sup>

Keberadaan perbankan Islam di Indonesia telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah melalui lahirnya Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998. Undang-undang ini secara tegas mengakui keberadaan bank bagi hasil, atau bank Islam, serta fungsinya dalam sistem keuangan. Dengan adanya regulasi yang jelas mengenai perbankan syariah ini, membuka jalan bagi prinsip-prinsip syariat Islam untuk menunjukkan eksistensinya. Bank syariah berlandaskan pada nilai-nilai kemitraan, keadilan, transparansi, dan universalitas, serta menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Secara umum, bank memiliki tiga fungsi utama: menerima simpanan, meminjamkan dana, dan menyediakan jasa pengiriman uang. Fungsi-fungsi inti yang dijalankan oleh bank modern seperti menerima deposit, menyalurkan dana, dan melakukan transfer telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Islam, bahkan sejak zaman Rasulullah *shalallahu 'alaibi wasallam*.<sup>2</sup>

Perbankan syariah merupakan lembaga keuangan yang operasionalnya berlandaskan prinsip-prinsip syariah, yang sesuai dengan hukum Islam. Prinsip ini memberikan pedoman dan aturan yang mengatur hubungan antara bank dan nasabah. Berbeda dengan perbankan konvensional, perbankan syariah tidak menggunakan sistem bunga sebagai dasar transaksi. Sebagai gantinya, ia menerapkan konsep bagi hasil, jual beli, serta berbagai prinsip lain yang sesuai dengan syariat Islam. Jika perbankan syariah menggunakan sistem bunga, maka fungsinya akan serupa dengan perbankan konvensional.<sup>3</sup>

Produk yang ditawarkan oleh perbankan syariah dapat dikelompokkan menjadi tiga kategori utama: produk penyaluran dana (*financing*), produk penghimpunan dana (*funding*), dan produk jasa (*service*). Peran sektor jasa keuangan dalam perekonomian saat ini sangat signifikan. Kehidupan ekonomi modern tak terlepas dari keberadaan dan kontribusi vital sektor ini, khususnya perbankan. Melalui sektor jasa keuangan, dana dan potensi investasi yang ada di

---

<sup>1</sup> Mhd. Thoib Nasution, "Implementasi Aplikasi Kafalah dan Hawalah di Lembaga Keuangan Syariah", *Jurnal Manhaj* 20 (2022): 27-60, <https://jurnal.staiuisu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/3>.

<sup>2</sup> Umam, Khotibul, and Setiawan Budi Utomo. *Perbankan syariah: dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*. PT RajaGrafindo Persada, 2016.

<sup>3</sup> Rifa'i, A. B. A, *Analisa Kesesuaian Kartu Kredit Syariah Terhadap Fatwa No.54/DSN-MUI/X/2006 Tentang Syariah Card Pada Produk Ib Hasanah Card Bank Bni Syariah*. *AL-INFAQ : Jurnal Ekonomi Islam*, 9(1), (2018), h. 67

<https://jurnalfaiuikabogor.org/index.php/alinqaq/article/view/293>.

masyarakat dapat dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan produktif, mendorong terwujudnya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

LKS, dalam mengimplementasikan berbagai produk yang ada, akan menerima fee sesuai dengan rencana yang telah ditetapkannya. Dalam konteks Islam, pembahasan mengenai fee umumnya berkaitan dengan masalah ijarah, yang mencakup leasing atau sewa-menyewa, termasuk penggunaan tenaga kerja atau jasa. Secara praktik, Islam tidak menetapkan aturan atau besaran upah yang spesifik untuk diberikan. Namun, Islam memberikan panduan umum mengenai etika dan praktik dalam sistem ekonomi, terutama dalam memberikan imbalan kepada pihak yang berhak, sebagai bentuk apresiasi atas jasa dan prestasi mereka. Islam lebih menekankan pada konsep fee yang diinspirasi oleh nilai-nilai moral, yang tidak hanya berfokus pada aspek materi, tetapi juga menyentuh dimensi kehidupan yang lebih luas, yaitu kehidupan setelah mati, yang sering disebut sebagai pahala.<sup>4</sup>

Adapun dalam konteks biaya pembiayaan atau kafalah, yang ada dalam sistem ekonomi Islam, hal ini dapat diimplementasikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada. Kafalah merupakan bentuk akad dalam muamalah Islam. Istilah ini memiliki beberapa makna yang saling terkait, seperti menggabungkan, menjamin, menanggung, atau menjadi penanggung. Secara konsep, kafalah adalah sistem penjaminan di mana satu pihak (*kafil*) memberikan jaminan kepada pihak ketiga atas kewajiban pihak kedua. Ini bisa juga diartikan sebagai pengalihan tanggung jawab, di mana penjamin mengambil alih kewajiban pihak yang dijamin. Esensinya, kafalah menjembatani hubungan tiga pihak, yaitu penjamin, pihak yang dijamin, dan penerima jaminan. Melalui akad ini, penjamin berkomitmen untuk memenuhi kewajiban pihak yang dijamin jika diperlukan.<sup>5</sup>

Keuangan syariah merupakan sistem keuangan yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang mengedepankan keadilan, kemitraan, dan larangan riba, gharar (ketidakpastian), serta maysir (spekulasi). Dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi umat, berbagai instrumen keuangan syariah dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, salah satunya adalah akad kafalah.

Penerapan akad kafalah dalam keuangan syariah tidak hanya menawarkan solusi berbasis syariah, tetapi juga menjadi alternatif yang kompetitif di tengah dominasi sistem keuangan konvensional. Dengan mengacu pada prinsip keadilan

---

<sup>4</sup> Reza Shefiadini Abadi, Hukum Fee Kafalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Fiqih, : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, No.1, (Januari 2023), h 3, : <https://doi.org/10.53948/kasbana.v3i2.80>.

<sup>5</sup> M. Syaikhul Arif & Siti Halilah, "Kafalah dalam Pandangan Islam", *Siyasab: Jurnal Hukum Tata Negara*, 2, no.2 (2019): 54

dan transparansi, kafalah tidak hanya mendorong keberlanjutan transaksi bisnis tetapi juga membantu menciptakan ekosistem keuangan yang inklusif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Dalam makalah ini, akan dibahas lebih lanjut mengenai konsep dasar, aplikasi praktis, serta tantangan yang dihadapi dalam penerapan akad kafalah di industri keuangan syariah.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, tindakan, dan motivasi, secara holistik. Proses ini dilakukan dengan menggambarkan informasi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, serta berfokus pada konteks tertentu yang terjaga secara alami, dengan memanfaatkan berbagai metode yang sesuai.

Dalam penelitian ini, diterapkan metode deskriptif analitis, yang berusaha untuk menjelaskan dan menggambarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi pada subjek penelitian saat ini. Dengan cara ini, data akan diuraikan, dianalisis, dan disajikan secara sistematis, sehingga memberikan gambaran yang jelas dan terperinci.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Akad Kafalah**

Pada awalnya, kafalah merupakan padanan dari dhamman, yang berarti penjaminan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Namun, seiring berkembangnya pemahaman, kafalah kini lebih identik dengan kafalahal-wajhi, yang berarti jaminan pribadi, sementara dhamman merujuk pada jaminan dalam bentuk barang atau harta benda. Konsep ini sedikit berbeda dengan rahn, yang juga berarti barang jaminan, tetapi berasal dari debitur itu sendiri. Para ulama dari berbagai madzhab fikih mengakui dan membolehkan kedua jenis kafalah ini, baik berupa jaminan diri maupun jaminan barang.<sup>6</sup>

Istilah kafalah digunakan secara linguistik dalam tulisan-tulisan ulama Hanafiyah dan Hanabilah dengan arti menggabungkan, sedangkan dalam karya-karya ulama Syafiyah, itu menandakan al-Iltizaam yaitu memaksakan diri sendiri pada sesuatu yang sebenarnya tidak wajib, membuat komitmen. Kafalah identik dengan istilah seperti *dhamanah*, *hamdalah an zama'ah*, semuanya menandakan jaminan. Pada dasarnya kafalah mengacu pada jaminan yang diberikan oleh

---

<sup>6</sup> Rini Fatma Kartika, *Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn)*, *Kordinat*, No.2, (Jakarta, Oktober 2016), h230-231.

perusahaan asuransi (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban tertanggung. Dalam konteks komersial, kafalah adalah pengaturan keamanan di mana satu pihak memberikan jaminan kepada pihak lain, dengan penjamin bertanggung jawab atas pembayaran hutang yang terutang oleh pihak yang dijamin. Definisi kafalah oleh para sarjana meliputi.<sup>7</sup>

1. Sesuai dengan ajaran ulama Hanafiyah, kafalah didefinisikan sebagai tindakan menggabungkan satu dzimmah (dependen) dengan dzimmah lain dalam tanggung jawab penuh atau tindakan hukum.
2. Menurut ulama Maliki, ulama Syafiyah, dan ulama Hanabilah, Kafalah mengacu pada penggabungan tanggungan dhaamin (penjamin) dengan tanggungan al-Madzmun 'anhu (pihak yang dijamin) dalam tanggung jawab untuk menyelesaikan iuran.

Kafalah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 20 angka 12, didefinisikan sebagai bentuk jaminan atau garansi. Dalam konsep ini, penjamin memberikan jaminan kepada pihak ketiga atau pemberi waktu untuk memenuhi kewajiban tertentu. Beberapa istilah terkait kafalah meliputi hamalah (beban), *dhaman* (jaminan), dan *za'amah*. Dalam praktik perbankan, konsep ini diterapkan ketika bank menjamin kliennya terkait kontrak atau kesepakatan kerja dengan pihak ketiga. Kafalah dalam ekonomi syariah memiliki kemiripan dengan konsep perjanjian penanggungan atau penjaminan dalam hukum perdata konvensional, yang juga dikenal sebagai borglochl. Keduanya pada dasarnya merupakan bentuk penjaminan, namun dengan landasan hukum dan prinsip yang berbeda.<sup>8</sup>

Kafalah juga disebut sebagai akad yang dipergunakan untuk produk jasa perbankan syariah disebut oleh UU No.21 Tahun 2008 dalam pasal 19 ayat (1) dan (2) huruf i. yaitu memperkenalkan kegiatan usaha antara bank umum syariah (BUS), unit usaha syariah (USS), dan bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS).<sup>27</sup> Dalam praktik perbankan, jaminan ini diartikan secara luas meliputi agunan dan penanggungan baik bersifat perorangan maupun jaminan perusahaan. Jaminan secara sempit hanya agunan saja, yang meliputi benda bergerak dan tidak bergerak, sedangkan agunan pokok adalah barang, proyek, atau hak tagih yang dibiayai dengan fasilitas pembiayaan, dan agunan tambahan merupakan barang-barang lain yang tidak dibiayai dengan fasilitas pembiayaan.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah Keuangan Syariah* (Surakarta:Iain Surakarta, 2021), 254

<sup>8</sup> Dian Ayu Bintang Fitriana, “Akad Kafalah Sebagai Akad Penanggungan dalam Bank Garansi pada Bank Syariah”, Skripsi, Surabaya: Universitas Airlangga, 2013, 18

<sup>9</sup> Raja Munajat, *Wakalah Dan Kafalah Dalam Lingkup Tafsir Ahkam Muamalah*, No.1, (Bandung 2024), h 62, <https://journal3.uin-alauddin.ac.id>.

Menurut para ahli fiqih dalam mazhab Hanafi, kafalah didefinisikan sebagai proses pengalihan tanggung jawab dari kafil kepada ahli dalam konteks tuntutan atau permintaan, baik itu berupa utang, barang, atau pekerjaan. Di sisi lain, para imam lainnya memberikan definisi kafalah sebagai “penggabungan dua tanggungan dalam permintaan dan utang” (Sayyid Sabiq, 1995, h. 157).

Dalam Penjelasan Pasal 3 Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, terdapat definisi terkait istilah “*kafalah*”.<sup>10</sup>

*“Kafalah diartikan sebagai suatu transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafi) kepada pihak ketiga, atau yang disebut sebagai tertanggung (maksful labu), dengan tujuan untuk memenuhi kewajiban dari pihak kedua (maksful ‘anbu/ashbil).”*

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000 menjelaskan tentang kafalah, yang diartikan sebagai:

*“Jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (maksful ‘anbu, ashbil).”*

Pada Pasal 19 ayat (1) huruf i memberikan penjelasan mengenai akad *kafalah*, yang dijelaskan sebagai berikut:

*“Akad pemberian jaminan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain, di mana pemberi jaminan (kafil) bertanggung jawab atas pembayaran kembali utang yang menjadi hak penerima jaminan (maksful).”*

*Kafalah* dan *rahn* memiliki fungsi serupa sebagai bentuk jaminan atas kewajiban debitur untuk melunasi utang. Namun, perbedaan utamanya terletak pada objek jaminan yaitu *rahn* menggunakan barang sebagai jaminan sedangkan *kafalah* menggunakan individu atau badan hukum sebagai penjamin. Dalam terminologi perbankan Indonesia *rahn* disebut sebagai jaminan, sedangkan *kafalah* dikenal sebagai penjamin atau penanggung. Dalam KUH Perdata, *Kafalah* setara dengan konsep *borgtocht* dan Penjamin disebut sebagai *borg*. Dalam bahasa Inggris, *rahn* disebut sebagai *collateral*, *Kafalah* disebut sebagai *guarantee*, dan Penjamin disebut sebagai *guarantor*. Dalam praktik perbankan syariah, *kafalah* diimplementasikan melalui penerbitan bank garansi, mirip dengan praktik di perbankan konvensional.<sup>11</sup> *Kafalah* dapat dibagi menjadi tiga jenis berdasarkan waktu pelaksanaannya:<sup>12</sup>

---

<sup>10</sup> Rachmadi Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Implementasi dan Aspek Hukum, 2010), 13.

<sup>11</sup> Arif Mulyadi, “Penerapan Akad Kafalah pada Pembiayaan Jasa di Kspps Tamziz Bina Utama Cabang Wonosobo”, Tugas Akhir, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018, 31.

<sup>12</sup> Arif Mulyadi, “Penerapan Akad Kafalah pada Pembiayaan Jasa di Kspps Tamziz Bina Utama Cabang Wonosobo”, Tugas Akhir, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

1. *Munjaz (Tanjiz)*:
  - a. Jaminan yang langsung dilaksanakan saat itu juga
  - b. Contoh: “*Saya menjamin si Fulan sekarang*”
  - c. Karakteristik: Segera dan tanpa syarat
2. *Mu'allaq (Ta'liq)*:
  - a. Jaminan yang terkait dengan suatu kondisi tertentu
  - b. Contoh: “*Jika Anda memberi pinjaman pada anak saya, saya akan menanggungnya*”
  - c. Karakteristik: Bersyarat dan bergantung pada kejadian tertentu
3. *Mu'agqat (Taukit)*:
  - a. Jaminan yang terikat pada waktu tertentu di masa depan
  - b. Contoh: “*Jika tagihan datang di bulan Ramadhan, saya akan membayar hutang Anda*”
  - c. Karakteristik: Terikat waktu spesifik

### Landasan Hukum Akad Kafalah

Dasar hukum untuk akad kafalah dapat ditemukan dalam al-Qur'an, salah satunya dalam surat Yûsuf ayat 66, yang berbunyi: “Nabi Yakub berkata, 'Aku tidak akan pernah melepaskannya pergi bersama kalian, sebelum kalian memberikan kepadaku janji yang kuat atas nama Allah, bahwa kalian pasti akan membawanya kembali kepadaku. . .’” Selain itu, pada ayat 72 juga dinyatakan, “*Para penyeru itu berkata, 'Kami kehilangan piala raja, dan siapa pun yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin hal itu*”.<sup>13</sup>

Dasar hukum akad kafalah yaitu bersumber dari QS. Yusuf ayat 72 dan Hadis Nabi *shalallahu 'alaihi wasallam* sebagai berikut:<sup>14</sup>

قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya:

*Penyeru-penyeru itu berkata: “kami kehilangan piala raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya.”*

<sup>13</sup> Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 106.

<sup>14</sup> Arif Mulyadi, “Penerapan Akad Kafalah Pada Pembiayaan Jasa Di Kspps Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo”, 34

QS. Yusuf ayat 66:

قَالَ لَنْ أُرْسِلَهُ مَعَكُمْ حَتَّى تُؤْتُوا مَوْثِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَأْتُنَّنِي بِهِ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ فَلَمَّا آتَوْهُ مَوْثِقَهُمْ قَالَ اللَّهُ عَلَىٰ مَا نَقُولُ وَكِيلٌ

Artinya:

“Ya’qub berkata, “Aku tidak akan pernah mengizinkanmu pergi bersamamu sebelum kamu berjanji dengan tulus atas nama Allah bahwa kamu akan membawanya kembali kepadaku, kecuali jika kamu terpaksa menghadapi pengepungan oleh musuh. “Setelah mereka menyatakan janji mereka, Ya’qub, AS bersabda, “Allah menjadi saksi atas janji yang kita buat ini. “(QS. Yusuf: 66)<sup>15</sup>

QS. Yusuf Ayat 78

قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ ۖ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“Mereka berkata, “Wahai al-Aziz, sesungguhnya dia (Bunjamin) mempunyai ayah yang sudah lanjut usia karena itu ambillah salah seorang di antara kami sebagai gantinya. Sesungguhnya kami melihat engkau termasuk orang-orang yang selalu berbuat lebih baik.”

Jumhur ulama dari mazhab Syafi’iyah, Malikiyah, Hanafiyah, dan Hanabilah sepakat dengan penjelasan Imam al-Qurthubi. Beliau menyatakan bahwa ungkapan, “Ambillah salah seorang dari kami sebagai penggantinya, agar saudaranya dapat pulang bersama mereka,” merupakan bentuk kafalah (Al-Qurthubi, Terj, 2007, h. 23).

Hadis:

Telah diceritakan kepada kami oleh Massaddad, yang mendengar dari Yahya, yang mendapatkan riwayat dari Sufyan. Ia menyampaikan kepada saya, Sa’ad bin Ibrahim, yang menceritakan bahwa Abdullah bin Syaddad mendengar dari Ali *radhiyallahu anhu*. Dalam riwayat lain, Qadishah juga menyampaikan kepada kami dari Sufyan, yang mendengar dari Sa’ad bin Ibrahim, bahwa Abdullah bin Syaddad menyampaikan atau mendengar Ali *radhiyallahu anhu* berkata, “Tidak pernah aku melihat Nabi *shallallahu alaihi wasallam* memberikan jaminan tebusan kepada seseorang selain Sa’ad. Aku mendengar beliau berkata

<sup>15</sup> Roudotul Jannah, Analisis Kafalah dalam Al-Qur’an dan Hadis, Serta Implimentasi Pada Lembaga Keuangan, *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2, no.2, (2022), 306

kepadanya, *Lakukan pemanahan demi bapak dan ibuku, yang keduanya aku tebus kepada Allah*’. “(HR. Bukhari no. 2690)<sup>16</sup>

### Syarat dan Rukun Kafalah

Akad kafalah merupakan salah satu unsur dari akad tabarru'. Pelaksanaan penjaminan ini merupakan bentuk ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. *Kafil*, sebagai penjamin, berhak mendapatkan pahala karena kafalah mengandung nilai saling membantu dalam kebajikan. Sementara itu, kafalah bil ujah membawa perubahan yang signifikan, di mana ia mengubah karakter akad kafalah menjadi lebih bersifat mu'awadhah. Dalam hal ini, kafil memperoleh fee atau ujah sebagai imbalan atas jaminan yang diberikan.<sup>17</sup>

Sebagian besar ulama, termasuk para ulama Hanafi, berpendapat bahwa rukun kafalah hanyalah satu, yaitu ijab dan kabul, sedangkan menurut para ulama yang lain, rukun dan syarat kafalah meliputi.<sup>18</sup>

1. *Kafil/ Dhamin/ za'im* (orang yang menjamin), mereka harus baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan uang mereka (secara jujur) dan melakukannya dengan kehendak mereka sendiri.
2. *Makful labu/ madbmun labu/ madmun labu* (Orang yang berpiutang), harus diketahui atau dikenal oleh penjamin dan berakal.
3. *Makful 'anbu/ madbmun 'anbu* (orang yang berhutang), memiliki kemampuan untuk menyerahkan objek kafalah, baik secara langsung maupun melalui perwakilan, dan harus dapat dikenali oleh kafil.
4. *Makful bib/ madbmun bib* (utang, barang/ orang), disyaratkan dapat diketahui, tetap mengikat, dan benar-benar menjadi tanggung jawab makful "anhu untuk menyelesaikan kafil.
5. *Shighat/ lafadz* (ijab dan kabul), disyaratkan berarti jaminan; itu tidak sementara dan tidak bergantung pada sesuatu.

Menurut Sayyid Sabiq, kafalah ada dua macam, yaitu:

1. Kafalah dengan jiwa (*kafalah bin al-nafs*), kafalah dengan jiwa juga dikenal sebagai jaminan muka, yaitu kewajiban pihak kafil untuk menghadirkan orang yang ia tanggung kepada yang ia janjikan tanggungan, atau makful

<sup>16</sup> M. Syaikhul Arif, Kafalah dalam Pandangan Islam, *Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no.1 (2019), www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id. h, 56

<sup>17</sup> Filla Apriliani Mahfudloh, Syariah, Analisis Penggunaan Akad Kafalah Bi Al-Ujah Pada Produk Bsi Hasanah Card Di Bank Bsi –Kcp Uinsa Surabaya, Al- Muztahir: Jurnal EKonomi Syariah, No.1, (Januari 2024), h 39, <https://doi.org/10.55352/ekis>.

<sup>18</sup> Rusmini, "Aplikasi Akad Kafalah Bi Al- Ujah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Fiqih Muamalah di Bmt Capem Randuagung", *Jurnal Al-Tsaman* 5, no.1 (2020), 87

lahu. Jika pihak kafil tidak dapat melakukannya, penjamin akan menggantikan untuk membayar seluruh tanggungan.

Jaminan yang berkaitan dengan manusia hukumnya diperbolehkan. Orang yang ditanggung tidak pasti mengetahui permasalahannya, karena kafalah mengangkut bahan/manusia bukan benda/harta penanggungan tentang hak Allah *subhanahu wata'ala*. Seperti hukuman meminum khamer dan hukum zina tidak boleh ada orang yang menganti sebagai jaminannya, tetapi hukuman itu harus dilaksanakan oleh oranya sendiri. Di samping itu, mengugurkan dan menolak had adalah masalah syubhat. Oleh karenanya, tidak ada kekuatan jaminan yang dapat dijadikan acuan dalam masalah syubhat dan tidak mungkin *had* (hukuman) dapat dilaksanakan kecuali orang yang melakukan perbuatan.

Menurut mazhab Syafi'i bahwa kafalah dinyatakan sah dengan menhadirkan orang yang dimaksud (penjamin) karena berkaitan dengan hak manusia, seperti hukuman qisas (sepadan) dan qadaf (menuduh zina). Kedua macam hukuman tersebut menurut Syafi'iyah termasuk hak yang biasa berlaku, apabila terkait dengan hukuman had (yang sudah ditetapkan), maka masalah seperti ini tidak sah dengan kafalah


2. Kafalah dengan harta (*kafalah bi al-mal*), ada tiga jenis kafalah dengan harta yang harus dipenuhi oleh kafil dengan memberikan pemenuhan berupa harta, yaitu:
  - a. *Kafalah bi al-dain*, yaitu keharusan membayar utang yang menjadi beban orang lain. Dalam hadis salamah bin adwa bahwa nabi saw. Tidak menyalatkan mayat yang mempunyai kewajiban membayar utang, kemudian qatdah ra.a. berkata: "shalatkanlah dia dan saya akan membayar urangnya, rasulullah kemudian menyalatkannya". Dalam kafalah utang disyaratkan sebagai berikut:
    - 1) Nilai barang yang dijadikan jaminan sebaiknya tetap sama pada saat terjadinya transaksi, seperti dalam kasus uang qirad, upah, dan mahar. Misalnya, seseorang bisa mengatakan, "Jualah benda itu kepada A, dan aku bertanggung jawab untuk menjamin pembayarannya dengan harga sekian," sehingga harga penjualan barang tersebut menjadi jelas. Namun, Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa diperbolehkan untuk menjamin sesuatu yang nilainya belum ditentukan.
    - 2) Menurut Mazhab Syafi'i dan Ibn Hazm, barang yang dijamin seharusnya diketahui, karena menjamin barang yang tidak diketahui dianggap sebagai tindakan gharar (tipuan) dan tidak sah. Di sisi lain,

Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berpendapat bahwa seseorang masih dapat menjamin sesuatu meskipun tidak mengetahui secara rinci.

- b. *Kafalah bi al-taslim*, Kewajiban ini mengharuskan seseorang untuk menyerahkan barang-barang tertentu yang saat ini berada di tangan orang lain. Contohnya, mengembalikan barang yang diambil tanpa izin (*guaqab*) atau menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli. Dalam hal ini, barang yang dijanjikan harus didukung oleh jaminan yang sah, seperti pada kasus *ghasab*. Namun, jika jaminan itu tidak ada, maka kafalah menjadi tidak sah.
- c. *Kafalah bi al-'aib*, Artinya, barang yang diperoleh dapat berupa harta yang terjual, namun mungkin memiliki cacat atau kerusakan akibat waktu yang terlalu lama atau faktor lainnya. Oleh karena itu, pembawa barang tersebut berfungsi sebagai jaminan bagi hak pembeli terhadap penjual. Misalnya, jika terbukti bahwa barang yang dijual sebenarnya milik orang lain atau merupakan barang yang tengah digadaikan.

### Skema Kafalah

Kafalah merupakan sebuah bentuk jaminan, beban, atau tanggungan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga, dengan tujuan untuk memastikan pemenuhan kewajiban yang dibebankan kepada pihak kedua atau yang dijamin (*makful*). Secara sederhana, kafalah mengartikan pengalihan tanggung jawab seseorang yang dijamin kepada penjamin, yang kemudian bertindak sebagai pengganti dalam memenuhi kewajiban tersebut. Sebagai imbalan atas jasanya, penjamin berhak untuk meminta kompensasi tertentu dari pihak yang dijamin.<sup>19</sup>



Dalam perjanjian perbankan syariah ini, terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam kontrak garansi. Pihak pertama adalah bank, yang berfungsi

<sup>19</sup> Suwandi Kusnadi, Penerapan Akad Kafalah Pada Jasa Garansi Bank Btn Syariah Parepare, *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, No.2 (Sulawesi Selatan, November 2020), 51-52, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/banco/index>.

sebagai *kafil*, dengan tanggung jawab menjamin bahwa proyek akan dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati, mencakup waktu, spesifikasi, dan objek yang sudah diketahui oleh bank. Untuk mengurangi risiko, bank melakukan pemeriksaan rekam jejak nasabah dengan menerapkan prinsip 5C: *collateral* (agunan), *character* (karakter), *capacity* (kapasitas), *capital* (modal), dan *condition of economy* (kondisi ekonomi). Prinsip-prinsip ini menjadi acuan penting dalam evaluasi risiko yang dilakukan oleh bank.

### Aplikasi Kafalah dalam Lembaga Keuangan Syariah

Akad kafalah pada dasarnya adalah akad *tabarru'* (tolong-menolong), di mana pihak kafil memperoleh pahala atas penjaminan yang diberikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk menjaga kemurnian akad kafalah ini sebagai bentuk *tabarru'*, tanpa adanya imbalan atau kompensasi. Dengan cara ini, pihak kafil dapat terhindar dari kecurigaan yang tidak baik. Namun, jika pihak makful lahum ingin memberikan imbalan kepada kafil dalam bentuk hibah atau hadiah, hal tersebut diperbolehkan.<sup>20</sup> Beberapa contoh bagaimana akad kafalah dapat digunakan pada LKS adalah:

1. Kafalah *Bin-Nafs* melibatkan komitmen penjamin untuk mengantarkan seseorang ke lokasi tertentu. Dalam kasus di mana kafil tidak hadir, meskipun masih hidup, kafil diharuskan untuk memenuhi hukuman sesuai dengan prinsip “Az-Zaim Gharimun” (penjamin berhutang), kecuali kontrak menetapkan bahwa kafil dikecualikan jika “anhu” makul tidak hadir. Misalnya, peminjam yang mengamankan pendanaan dengan dukungan reputasi dan integritas tokoh perbankan terkemuka tidak memiliki aset berwujud, namun bergantung pada individu untuk membantu membayar kembali pinjaman selama masa-masa sulit.
2. *Kafalah Bit-Taslim*, suatu bentuk jaminan, dapat dilaksanakan oleh bank untuk melayani kliennya melalui kolaborasi dengan penyewa. Jaminan pembayaran yang ditawarkan oleh bank biasanya melibatkan deposito atau rekening tabungan, dengan biaya yang menyertainya yang mungkin dikenakan pada pelanggan.
3. Kafalah *Al-Munjazab* mengacu pada praktik memberikan jaminan melalui obligasi kinerja atau “Jaminan Kinerja”, praktik yang banyak terlihat di sektor perbankan yang selaras dengan struktur perjanjian kontrak.

---

<sup>20</sup> Desycha Yusianti, Penggunaan Akad Kafalah Bial-Ujrah pada Pembiayaan Take Overperspektif Hukum Islam, jurnal maliyah, No. (01, Juni 2017), h 118, <https://doi.org/10.15642/maliyah.2017.7.1.108-136>.

4. Bank Garansi: Jaminan Bank adalah komitmen untuk melakukan pembayaran yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan kepada penerima, yang dapat berupa individu, korporasi, organisasi, atau entitas perbankan lain, biasanya dalam format surat jaminan. Tujuan utama dari memberikan jaminan bank adalah untuk mengamankan kewajiban bahwa seseorang akan memenuhi kewajiban keuangan mereka.
5. Kartu Syari'ah: Kartu yang sesuai dengan syariah dapat menggunakan akad kafalah bersama akad qard, ariyah, atau ijarah. Di sini, penerbit kartu mengambil peran penjamin bagi pemegang kartu dalam transaksi dengan penjual, termasuk penarikan dari sumber non-bank atau non-ATM yang dimiliki oleh penerbit.
6. Asuransi syariah, yang biasa disebut sebagai Takaful, beroperasi atas dasar di mana perusahaan asuransi mengambil peran sebagai perusahaan asuransi atau penjamin, sedangkan pihak yang diasuransikan berfungsi sebagai pihak yang dijamin atau diasuransikan. Selama jangka waktu tertentu, individu yang diasuransikan diharuskan untuk melakukan pembayaran terhadap premi asuransi, dengan penjamin masuk untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tertanggung jika terjadi kejadian.

Ketentuan mengenai kafalah dalam transaksi lembaga keuangan, termasuk perbankan syari'ah, secara mendetail diatur dalam Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. II/DSN–MUI/IV/2000. Penetapan ketentuan kafalah ini dilakukan dengan mempertimbangkan bahwa dalam menjalankan usahanya, seseorang sering kali memerlukan penjaminan dari pihak lain melalui akad kafalah. Akad ini merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memastikan pemenuhan kewajiban dari pihak yang ditanggungkan (makful anhu, ashil).<sup>21</sup>

Landasan syariah untuk akad kafalah merujuk pada Al-Quran, khususnya surat Yusuf ayat 72, serta hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Turmudzi. Dalam hadis tersebut disebutkan, “Pinjaman hendaklah dikembalikan, dan orang yang menjamin wajib untuk membayar.” Berdasarkan dalil ini, penggunaan akad kafalah diperbolehkan, karena kafalah merupakan bentuk kegiatan sosial yang diatur dalam Al-Quran dan hadis.

Menurut KHES, kafalah dapat didefinisikan sebagai jaminan atau garansi yang diberikan oleh penjamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman, untuk

---

<sup>21</sup> Cici Oktavia, Tinjauan Dan Implementasi Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/Dsn-Mui/IV/2000 Tentang Kafalah, *Islamic Law Review Journal*, No.1, (2022), h. 38, <https://ejournal.tamanlitera.id/index.php/irli/>.

memastikan bahwa pihak kedua, yakni peminjam, akan memenuhi kewajibannya. Pelaksanaan kafalah dapat dilakukan secara muthlaqah (tanpa syarat) atau muaqayyadah (dengan syarat).<sup>22</sup>

## KESIMPULAN

Kafalah merupakan prinsip penjaminan dalam sistem ekonomi syariah yang berakar pada tradisi hukum Islam. Meskipun berbagai mazhab fikih menggunakan istilah ini dengan nuansa makna yang sedikit berbeda, esensinya tetap merujuk pada konsep jaminan atau garansi yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya. Al-Qur'an dan hadits Nabi Muhammad SAW menjadi dasar hukum utama bagi kafalah. Untuk sahnya akad kafalah, diperlukan beberapa komponen penting, yaitu penjamin (*kafil*), pihak yang dijamin (*maksful 'anhu*), penerima jaminan (*maksful lahu*), objek yang dijamin (*maksful bih*), serta pernyataan ijab dan kabul. *Kafalah* dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis utama: jaminan atas jiwa (*kafalah bin-nafs*) dan jaminan atas harta (*kafalah bi al-mal*). Dalam konteks keuangan syariah kontemporer, konsep kafalah telah diadaptasi ke dalam berbagai produk, termasuk bank garansi, kartu syariah, dan asuransi syariah. Meskipun *kafalah* memiliki kemiripan fungsi dengan perjanjian penanggung dalam hukum perdata konvensional, terdapat perbedaan mendasar antara kafalah dan konsep rahn (gadai). Dalam kafalah, yang menjadi objek jaminan adalah individu atau badan hukum, bukan barang seperti halnya dalam *rahn*.

## REFERENSI

- Abadi Reza Shefiadini, Hukum Fee Kafalah Pada Lembaga Keuangan Syariah Perspektif Fiqih, : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, No.1, (Januari 2023), h 3, : <https://doi.org/10.53948/kasbana.v3i2.80>.
- Adiwarman A. Karim, Ekonomi Islam: Suatu Kajian Kontemporer (Jakarta: Gema Insani, 2001)
- Apriliani Mahfudloh Filla, Syariah, Analisis Penggunaan Akad Kafalah Bi Al-Ujrah Pada Produk Bsi Hasanah Card Di Bank Bsi –Kcp Uinsa Surabaya, *Al-Muqtabir: Jurnal EKonomi Syariah*, No.1, (Januari 2024), h 39, <https://doi.org/10.55352/ekis>.

---

<sup>22</sup> Muhammad Arfan Harahap, Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah, Religious Education Sosial Laa Raiba Journal, (Sumatera Utara 2022), h 48.

- Ayu Bintang Fitriana Dian, “Akad Kafalah Sebagai Akad Penanggunggan dalam Bank Garansi pada Bank Syariah”, Skripsi, Surabaya: Universitas Airlangga, 2013
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 11/DSN-MUI/IV/2000.
- Harahap Muhammad Arfan, Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah: Tinjauan Fiqh Muamalah Maliyah, *Religious Education Sosial Laa Raiba Journal*, (Sumatera Utara 2022)
- Jannah Roudatul, Analisis Kafalah dalam Al-Qur’an dan Hadis,Serta Implamentasi Pada Lembaga Keuangan, *Jurnal Ekonomi Rabbani* 2 no.2, (2022)
- Kusnadi Suwandi, Penerapan Akad Kafalah Pada Jasa Garansi Bank Btn Syariah Parepare, *Banco: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah*, No.2 (Sulawesi Selatan, November 2020), 51-52, [Https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/banco/index](https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/banco/index).
- M. Syaikhul Arif & Siti Halilah, “Kafalah dalam Pandangan Islam”, *Siyasab: Jurnal Hukum Tata Negara* 2, no 2, (2019), [www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id](http://www.ejournal.annadwahkualatungkal.ac.id).
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah Keuangan Syariah* (Surakarta:Iain Surakarta, 2021)
- Mulyadi Arif , “PenerapanxAkad Kafalah pada Pembiayaan Jasa di Kspss Tamzis Bina Utama Cabang Wonosobo”, Tugas Akhis, Sumarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018
- Oktavia Cici, Tinjauan Dan Implementasi Umum Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 11/Dsn-Mui/Iv/2000 Tentang Kafalah, *Islamic Law Review Journal*, No.1, (2022), h. 38, <https://ejournal.tamanlitera.id/index.php/irli/>.
- Rachmadi Usman, Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia, (*Implamentasi dan Aspek Hukum,* ) 2010
- Raja Munajat, Wakalah Dan Kafalah Dalam Lingkup Tafsir Ahkam Muamalah, *Jurnal Tafser*, No.1, (Bandung 2024), h 62, [Https://journal3.uin-alauddin.ac.id](https://journal3.uin-alauddin.ac.id).
- Rini Fatma Kartika, *Jaminan Dalam Pembiayaan Syariah (Kafalah Dan Rahn)*, *Kordinat*, No.2, (Jakarta, Oktober 2016)
- Rusmini, “AplikasixAkad Kafalah Bi Al- ’Ujrah Pada Pembiayaan Take Over Perspektif Fiqih Muamalah di Bmt Capem Randuagung “, *Jurnal Al-Tsaman* 5, no.1 (2020)..

Thoib Nasution Mhd, “Implementasi Aplikasi Kafalah dan Hawalah di Lembaga Keuangan Syariah”, *Jurnal Manhaj* 20, no 2 (2022), <https://jurnal.staiuisu.ac.id/index.php/manhaj/article/view/3>.

Undang-Undang Nomor 21 Pasal 19 Ayat 1 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Pasal 3 Nomor 9/19 Tentang Peraturan BI Tahun 2007.

Yusianti Desycha, Penggunaan Akad Kafalah Bial-Ujrah pada Pembiayaan Take Over perspektif Hukum Islam, *jurnal maliyah*, No. (01, Juni 2017), h 118, <https://doi.org/10.15642/malياهو.2017.7.1.108-136>.